



**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 46 TENTANG PPh
TERHADAP KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN
KEUANGAN PT. SILKARGO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

MENTARI BR TARIGAN

1615100190

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MENTARI BR TARIGAN
NPM : 1615100190
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 46 TENTANG
PPH TERHADAP KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN
KEUANGAN PT. SILKARGO

MEDAN, 21 SEPTEMBER 2020

KETUA PROGRAM STUDI

(JUNAWAN, S.E., M.Si)

DEKAN



(Dr. SURYA NITA, S.H., M.Hum)

PEMBIMBING I

(Dr. RAHIMA PURBA S.E., M.Si, Ak., CA)

PEMBIMBING II

(SUWARNO, S.E., M.M)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : MENTARI BR TARIGAN
NPM : 1615100190
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 46 TENTANG PPH
TERHADAP KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN
KEUANGAN PT. SILKARGO

MEDAN, 21 September 2020

KETUA

(JUNAWAN, SE.,M.Si)

ANGGOTA II

(SUWARNO, SE.,MM)

ANGGOTA I

(DR. RAHIMA BR. PURBA, SE.,M.Si.,AK.,CA)

ANGGOTA III

(HERNAWATY, SE.,MM)

ANGGOTA IV

(DONI EFRIZAH, SS.,MS)

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MENTARI BR TARIGAN
No. P. M : 1615100190
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 04 Januari 1994
Alamat : jl chandra no 37
No. HP : 082276768634
Nama Orang Tua : MUHAMAD SIDIK TARIGAN / JULIANA BR PURBA (ALM)
Keuitas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Judul : PENERAPAN PSAK NO 46 TENTANG PPH TERHADAP KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN PT. SILKARGO

Sehubungan dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB, apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 28 Agustus 2020

Menyebut Pernyataan



Mentari
MENTARI BR TARIGAN
1615100190

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mentari br Tarigan
NPM : 1615100190
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Judul Skripsi : PENERAPAN PSAK NO. 46 TENTANG PPh TERHADAP KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN PT. SILKARGO

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil **karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan** hasil karya orang lain .
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar .

Medan, 28 Agustus 2020



Mentari



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UHPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4, 5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI MAHAJEMEN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI ILMU HUKUM | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI PERPAJAKAN | (TERAKREDITASI) |

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Nama Lengkap | : MENTARI BR TARIGAN |
| Tempat/Tgl. Lahir | : MEDAN / 04 Januari 1994 |
| Nomor Pokok Mahasiswa | : 1615100190 |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Konsentrasi | : Akuntansi Sektor Bisnis |
| Jumlah Kredit yang telah dicapai | : 122 SKS, IPK 3,07 |
| Nomor Hp | : 082276768634 |

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

| No. | Judul |
|-----|---|
| 1. | PENERAPAN PSAK NO 46 TENTANG PPH TERHADAP KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN PT. SILKARGO |

Sumber : Ditisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Direkt Yang Tidak Perlu


 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 10 Oktober 2019
 Pemohon,

 (Mentari Br Tarigan)

Tanggal :
 Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.Pd., M.Pd.)

Tanggal :
 Disetujui oleh
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Junawan, SE, M.Si)

Tanggal : 25-10-2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :
 Dr. Rahma
 (Dr. Rahma, S.Pd., M.Si)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Sunarno, SE, M.Si)

No. Dokumen: FH-UPB-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Kamis, 10 Oktober 2019 11:32:26



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.puncabudi.ac.id email : unpab@puncabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA
Dosen Pembimbing II : Suwarno, SE., MM.
Nama Mahasiswa : Mentari Br. Tarigan
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100190
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Penerapan PSAK No. 46 Tentang PPh Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT Silkargo

| TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF | KETERANGAN |
|-----------------|---|-------|------------|
| 18 Juli 2020 | Perbaiki proposal, cek lagi teknis penulisan, definisi operasional belum ada | | Selesai |
| 22 Juli 2020 | Pisahkan antara hasil penelitian dengan pembahasan Pembahasan harus menjawab rumusan masalah yang dikaitkan dengan materi yang disampaikan di tinjauan pustaka | | Selesai |
| 02 Agustus 2020 | Bab V, kesimpulan harus menjawab secara singkat rumusan masalah Lampiran dibuat | | Selesai |
| 14 Agustus 2020 | ACC Sidang | | |

Medan,

Diketahui oleh
Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



Disetujui
Dosen Pembimbing I,

Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 28 Agustus 2020
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MENTARI BR TARIGAN
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 04 Januari 1994
 Nama Orang Tua : MUHAMAD SIDIK TARIGAN
 N. P. M : 1615100190
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082276768634
 Alamat : Jl chandra no 37

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PENERAPAN PSAK NO 46 TENTANG PPH TERHADAP KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN PT. SILKARGO**. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan index prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jenuk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

| | | |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 1. [102] Ujian Meja Hijau | : Rp. | 500,000 |
| 2. [170] Administrasi Wisuda | : Rp. | 1,500,000 |
| 3. [202] Bebas Pustaka | : Rp. | 100,000 |
| 4. [221] Bebas LAB | : Rp. | |
| Total Biaya | : Rp. | 2,100,000 |

Periode Wisuda Ke :

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



MENTARI BR TARIGAN
 1615100190

catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;

siswa.pancabudi.ac.id/ta/mohormejahijau

Plagiarism Detector v. 1480 - Originality Report 08/24/20 08:57:57

Assigned Document: **MENTARI BR TARIGAN_181510019_AKUNTANSI.docx** Universitas Pembangunan Panca Budi_License03
Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Plagiarism Report



Plagiarism Sources



- 100% + 100% 100% [http://www.100percent.com/100percent.php](#)
 - 100% + 100% 100% [http://www.100percent.com/100percent.php](#)
 - 100% + 100% 100% [http://www.100percent.com/100percent.php](#)
- [Show other Sources]

175 - 0x / 15 - Failed

[Show other Sources]

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 2955/PERP/BP/2020

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : MENTARI BR TARIGAN
NIM : 1615100190
Tingkat/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Kelas/Prodi : Akuntansi

Responnya terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
yang tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 28 Agustus 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4.5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30105057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NIENTARI BR TARIGAN
NPM : 1815100190
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : S1
Dosen Pembimbing : Suwamo, SE., MM
Judul Skripsi : FENERGAPAN PSAK NO 46 TENTANG PPH TERHADAP KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN PT. SILKARGO

| Tanggal | Pembahasan Materi | Status | Keterangan |
|-----------------|-----------------------|-----------|------------|
| 24 Juni 2020 | ACC seminar Proposal | Disetujui | |
| 24 Agustus 2020 | Acc Sidang Meja Hijau | Disetujui | |
| 24 Agustus 2020 | ACC SIDANG MEJA HIJAU | Disetujui | |

Medan, 16 November 2020

Dosen Pembimbing,



Suwamo, SE., MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 P.O. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancebudl.ac.id - Email : admin@pancebudl.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NIENTARI BR TARIGAN
NPM : 1615100190
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Suwarno, SE., MM
Judul Skripsi : PENERAPAN PSAK NO 48 TENTANG PPH TERHADAP KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN PT. SILKARGO

| Tanggal | Pembahasan Materi | Status | Keterangan |
|-----------------|-----------------------|----------|------------|
| 24 Juni 2020 | AOC seminar Proposal | Disebuti | |
| 24 Agustus 2020 | Aoc Sidang Meja Hijau | Disebuti | |
| 24 Agustus 2020 | AOC SIDANG MEJA HIJAU | Disebuti | |

Medan, 16 November 2020

Dosen Pembimbing,



Suwarno, SE., MM

Acc jilid lux
05/10-2020



Acc jilid lux
06/10-2020

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 46 TENTANG PPh
TERHADAP KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN
KEUANGAN PT. SILKARGO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

MENTARI BR TARIGAN

1615100190

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penerapan *tax planning* pada PT. Silkargo Medan. Untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan pencatatan pajak dengan undang-undang no. 38 tahun 2008 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan. Teknik data pada penelitian ini dilakukan dengan deskriptif yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan – catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Hasil penelitian ini Perencanaan pajak penghasilan terutang badan pada PT. Silkargo untuk periode 2015 sampai dengan 2018, belum melakukan perencanaan secara maksimal, karena masih ada beberapa akun yang belum dilakukan perencanaan seperti biaya makan dan minum, biaya transportasi, biaya perjalanan dinas, biaya representasi jamuan tamu lainnya, sementara menurut Undang-undang perpajakan SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment, representasi, jamuan tamu ini tidak bisa diakui sebagai biaya pengurang laba kena pajak jika memiliki daftar nominatifnya. Perusahaan belum melakukan perencanaan secara maksimal dikarenakan belum memahami ketentuan dan peraturan perpajakan atas perencanaan pajak yang diperbolehkan dan pengendalian pajak perusahaan.

Kata Kunci : PPh, Koreksi Fiskal

ABSTRACT

In this study, the aim of the study was to determine the application of tax planning at PT. Silkargo Medan. To see the existence of tax registration with law no. 38 of 2008 where the company did reverse work costs, finance leases and donations. The data technique in this study was carried out descriptively, namely by studying, classifying, and analyzing secondary data in the form of notes, financial reports, and other information related to the scope of this research. The results of this research are planning the stage tax payable by PT. Silkargo for the period 2015 to 2018, has not done the planning optimally, because there are still a number of accounts that have not been planned, such as food and drink costs, transportation costs, official travel costs, representation fees for other guest meals, while according to the SE- taxation law 27 / PJ.22 / 1986 regarding the cost of entertainment, representation, guest entertainment cannot claim to be deducted from taxable profits if you have a list of nominees. The company has not done the planning optimally because it does not understand the tax provisions and regulations on the permitted tax planning and corporate taxes

Keywords: Income Tax, Fiscal Correction

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa , karena berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul: **Penerapan Psak No. 46 tentang PPh terhadap koreksi fiskal pada laporan keuangan di PT. Silkargo .**

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
3. Bapak Junawan, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Dr. Rahima Br. Purba, SE. M.Si, Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Suwarno, S.E, M.M selaku Dosen Pembimbing II (dua) saya yang sudah banyak membantu dan membimbing saya mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan rapi dan sistematis.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis di bangku kuliah sampai dengan selesai.

7. Kepada kedua orang tua tercinta, yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, doa, materi dan semangat yang tiada henti untuk keberhasilan saya.
8. Rekan dan para sahabat saya, terima kasih atas doa, semangat dan kebersamaannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca . Terimakasih .

Medan, 21 September 2020
Penulis,

Mentari Br. Tarigan
NPM. 1615100190

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN..... | ii |
| ABSTRAK | iii |
| ABSTRACT | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 9 |
| 1.3. Rumusan Masalah..... | 10 |
| 1.4. Tujuan dan Manfaat penelitian | 10 |
| 1.5. Keaslian Skripsi..... | 11 |

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| 2.1. Landasan Teori | 13 |
| 2.1.1. Perpajakan..... | 13 |
| 2.1.1.1. Pengertian Perpajakan | 13 |
| 2.1.1.2. Fungsi Pajak..... | 14 |
| 2.1.1.3. Jenis Pajak..... | 14 |
| 2.1.2. Pemungutan Pajak | 15 |
| 2.1.2.1. Pengertian Pemungutan Pajak..... | 15 |
| 2.1.2.2. Tindakan Pemungutan Pajak..... | 19 |
| 2.1.2.3. Tahapan Dan Waktu Pemungutan pajak | 20 |
| 2.1.3. Akuntansi Pajak..... | 22 |
| 2.1.3.1. Pengertian Akuntansi Pajak | 22 |
| 2.1.3.2. Pencatatan Akuntansi PPh 25 | 24 |
| 2.1.4. Koreksi Fiskal (PSAK No. 46 Pajak Penghasilan) | 24 |
| 2.1.4.1. Pengertian PSAK No. 46 Pajak Penghasilan... .. | 24 |
| 2.1.4.2. Manfaat PSAK No. 46 Pajak Penghasilan | 25 |
| 2.1.4.3. Karakteristik Koreksi Fiskal | 26 |
| 2.1.4.4. Langkah Mengefisiensikan Koreksi Fiskal | 27 |
| 2.1.5. PPh Pasal 25/29..... | 29 |
| 2.1.5.1. Pengertian PPh Pasal 25/29..... | 29 |
| 2.1.5.2. Objek Pajak PPh Pasal 25 | 30 |
| 2.1.5.3. Tarif PPh Pasal 25/29 | 31 |
| 2.2. Penelitian Terdahulu | 32 |
| 2.3. Kerangka Berfikir | 32 |

BAB III: METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| 3.1. Pendekatan Penelitian..... | 36 |
| 3.2. Defenisi Operasional | 36 |
| 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 37 |
| 3.4. Sumber Data | 38 |

| | |
|------------------------------------|----|
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data | 38 |
| 3.6. Teknik Analisis Data | 38 |

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 4.1. Hasil Penelitian..... | 39 |
| 1. Gambaran Umum Objek Penelitian | 39 |
| 2. Deskripsi Data..... | 40 |
| 4.2. Pembahasan | 45 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-----------------------|----|
| 5.1. Kesimpulan | 52 |
| 5.2. Saran | 52 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|----------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Penelitian Terdahulu | 32 |
| Tabel 3.1 | Jadwal Penelitian | 37 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berfikir | 35 |
|------------------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long term return*) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolanya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk mengurangnya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari koreksi fiskal (PSAK No. 46 Pajak Penghasilan). Tujuan yang diharapkan dengan adanya PSAK No. 46 Pajak Penghasilan ini adalah mengefisienkan pembayaran pajak terhutang melakukan pembayaran pajak

dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan.

Pada umumnya, koreksi fiskal (PSAK No. 46 Pajak Penghasilan) mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, koreksi fiskal juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Koreksi fiskal merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap koreksi fiskal ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan koreksi fiskal (PSAK No. 46 Pajak Penghasilan) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Dalam sistem *self assessment* ini, PT. Silkargo menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat

Pemberitahuan Pajak (SPT), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Pajak). melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Wajib Pajak yaitu PT. Silkargo, untuk melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (PSAK No. 46 Pajak Penghasilan) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan.

Adanya sistem *self assessment* ini mengharuskan seorang perencana pajak untuk melakukan koreksi fiskal dengan baik. Saat ini, sistem pemungutan pajak di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya, hal ini di samping mengganggu *cashflow* perusahaan juga bisa berakibat kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut dimana untuk memperoleh restitusi memerlukan waktu dan biaya.

Secara umum motivasi dilakukannya koreksi fiskal adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas sesuatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama.

Trisnawati (2013: 354) mengatakan "Koreksi fiskal adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang

diharapkan” Berdasarkan dari laporan fiskal diatas terdapat koreksi fiskal positif pada beban penjualan yang terdapat pada akun entertainment pada tahun 2018 belum dilakukannya koreksi fiskal dalam meminimalkan biaya yang bisa diperkenankan sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan menurut undang-undang perpajakan SE-27/ PJ.22/1986 tentang biaya entertainment, representasi, jamuan tamu ini tidak bisa diakui sebagai biaya pengurang laba kena pajak jika memiliki daftar nominatifnya (Data Terlampir).

Tabel 1.1. Laporan Koreksi Fiskal

| Keterangan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Laba Komersial | 1.248.668.370.472 | 1.287.242.224.884 | 1.340.379.124.687 | 1.386.122.457.793 |
| Koreksi Fiskal Positif | | | | |
| Beban Penjualan | 764.714.788.969 | 798.428.680.961 | 808.337.604.825 | 854.597.025.779 |
| Beban Administrasi dan Umum | | | | |
| Gaji Karyawan | 79.566.876.704 | 79.566.876.704 | 79.566.876.704 | 79.566.876.704 |
| PPh pasal 21 | 3.544.647.107 | 3.544.646.106 | 3.544.647.107 | 3.544.647.107 |
| Biaya Penyusutan | 113.762.500 | 113.662.500 | 113.762.500 | 113.762.500 |
| Biaya BBM | 7.433.037.022 | 9.466.056.022 | 8.415.135.000 | 9.468.057.022 |
| Biaya Transportasi dan Perjalanan | 11.312.770.434 | 11.612.660.464 | 9.100.250.000 | 11.812.770.464 |
| Uang Kesehatan | 1.222.431.000 | 1.222.451.000 | 1.222.451.000 | 1.772.946.680 |
| Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan kantor | 11.432.300 | 11.462.500 | 12.380.970 | 11.462.500 |
| Biaya Promosi | 13.330.000 | 13.650.000 | 14.820.000 | 13.850.000 |
| Biaya Silicagel | 3.423.000 | 3.425.000 | 5.780.900 | 3.425.000 |
| Sewa Gedung dan Pemeliharaan Kantor | 33.333.300 | 36.535.500 | 38.535.500 | 38.535.500 |
| Biaya Perbaikan Kendaraan | 4.233.000 | 4.265.000 | 8.550.000 | 4.285.000 |
| Biaya Telekomunikasi Kantor | 7.423.300 | 9.425.600 | 11.523.100 | 9.425.800 |
| Biaya Telekomunikasi Sales dan Direktur | 3.330.000 | 6.350.000 | 7.800.000 | 6.350.000 |
| Listrik | 22.441.237.301 | 22.441.236.501 | 25.125.000.500 | 22.441.237.501 |
| PDA M | 10.132.172.303 | 10.162.192.306 | 12.712.300.000 | 10.182.192.306 |
| Biaya Ekspedisi | 2.330.000 | 2.650.000 | 3.458.000 | 2.850.000 |
| Biaya Pajak/STP | 10.332.000 | 10.652.000 | 11.100.250 | 10.852.000 |
| Iuran Keamanan & Kebersihan | 4.403.732.310 | 4.406.662.510 | 4.408.782.510 | 4.408.782.510 |
| Entertainment | 17.132.711.133 | 16.152.611.136 | 18.550.950.000 | 17.152.711.138 |
| Penyediaan Makan Karyawan | 40.230.300 | 40.260.500 | 41.179.000 | 40.260.500 |
| Sumbangan | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.870.000 | 2.500.000 |
| Jumlah | 157.435.075.014 | 158.830.231.349 | 162.919.153.041 | 160.607.780.232 |
| Jumlah Koreksi Positif | 922.149.863.983 | 957.258.912.310 | 971.256.757.866 | 1.015.204.806.011 |
| Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal | 326.518.506.489 | 329.983.312.574 | 369.122.366.821 | 370.917.651.782 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Laba Kena Pajak | 326.518.506.489 | 329.983.312.574 | 369.122.366.821 | 370.917.651.782 |
| Pajak Penghasilan Terutang | 81.629.626.622 | 333.527.958.680 | 372.667.013.928 | 374.462.298.889 |

Sumber : PT. Silkargo (2020)

Pada akun beban penyediaan makan dan minum karyawan untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang semakin bertambah setiap tahunnya ini mereka belum melakukan koreksi fiskal secara maksimal yang mana tidak melakukan upaya meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan menurut undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan di pasal 6 ayat 1 (b) ini bisa diakui sebagai biaya apabila koreksi fiskal dengan cara mengganti pemberian biaya makan dan minum tersebut dengan pemberian tunjangan pangan/makanan, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP545/PJ./2012 Pasal 5 tgl 29-12-2012 (Data Terlampir).

Penelitian yang dilakukan oleh Malahayati (2004) Analisis koreksi fiskal penghasilan pada PT. Pelabuhan I Indonesia dengan hasil penelitian Koreksi fiskal yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat bergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya beban pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2008) Adanya perbedaan perhitungan laba menurut akuntansi dan perhitungan penghasilan kena pajak, tidak mengharuskan perusahaan membuat dua laporan keuangan

yang didasarkan pada standar akuntansi keuangan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan (koreksi fiskal) sehingga diperoleh penghasilan kena pajak

Atas dasar hal tersebut di atas, maka dengan ini penulis akan mencoba untuk membahasnya dengan mengangkat judul skripsi, yaitu : **Analisis Penerapan PSAK No. 46 Tentang PPh Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT Silkargo.**

1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2018 akun entertainment perusahaan melakukan koreksi fiskal positif sebagai biaya pengurang laba sementara menurut Undang-undang perpajakan SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment, representasi, jamuan tamu ini tidak bisa diakui sebagai biaya pengurang laba kena pajak jika memiliki daftar nominatifnya.
- 2) Dari tahun 2015-2018 perusahaan melakukan koreksi fiskal positif terhadap akun makan dan minum sementara menurut Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan di pasal 6 ayat 1 (b) tentang tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi

1.3. Rumusan Masalah

Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan PSAK No. 46 tentang PPh terhadap koreksi fiskal pada PT. Silkargo?
- 2) Mengapa terjadi perbedaan pencatatan pajak dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis bagaimana penerapan PSAK No. 46 koreksi fiskal pada PT. Silkargo
- 2) Untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan pencatatan pajak dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah:

- 1) Bagi penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya PSAK No. 46 Pajak Penghasilan.
- 2) Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan PSAK No. 46 Pajak Penghasilan atas pajak penghasilan badan

- 3) Bagi penelitian selanjutnya, Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang PSAK No. 46 Pajak Penghasilan atas pajak penghasilan.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ratih Fadilla Agustus (2014) yang berjudul:” Analisis Penerapan PSAK No. 46 Tentang PPh Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT Bentoel”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 46 Tentang PPh Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT Silkargo”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. **Waktu penelitian:** penelitian terdahulu dilakukan tahun 2014 sedangkan penelitian ini tahun 2019.
2. **Lokasi penelitian:** lokasi penelitian terdahulu di PT. Bentoel sedangkan penelitian ini dilakukan di PT Silkargo.
3. **Jumlah data :** jumlah data yang dikumpulkan pada penelitian terdahulu hanya menggunakan 1 tahun laporan keuangan (2015) sedangkan pada penelitian ini menggunakan 4 tahun (2015-2018)
4. **Teknik analisis data :** pada penelitian terdahulu menggunakan teknik deskriptif comparatif, sedangkan pada penelitian teknik yang digunakann adalah deskriptif kuantitatif.

5. **Teknik pengumpulan data** : pada penelitian terdahulu teknik pengumplan data yang diguanakn adalah metode lapangan dan wawancara sedangkan pada peneltiian ini tidak menggunakan wawancara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Perpajakan

2.1.1.1. Pengertian Perpajakan

Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2012).

Sehingga dapat kita perinci bahwa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
- 3) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk pembiayaan *Public Investment*.
- 4) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu sebagai pengatur.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak (Mardiasmo, 2012) yaitu :

1) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini akan jelas ketika penerimaan pajak dimasukkan dalam sumber penerimaan APBN.

2) Fungsi Reguler

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Misalnya : Pajak dikenakan bagi minuman keras cukup tinggi agar konsumsi minuman keras diharapkan dapat ditekan/ berkurang.

2.1.1.3. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan pemungutnya (Mardiasmo, 2012).

1) Pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2, yaitu:

- a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat di limpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung untuk pihak bersangkutan.

Contoh: Pajak penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat di limpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu:

a) Pajak Subjektif

Adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif

Adalah pajak yang berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM).

3) Pajak menurut lembaganya:

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah.

2.1.2. Pemungutan Pajak

2.1.2.1. Pengertian Pemungutan Pajak

Pemerintah atau negara melakukan pemungutan pajak ada dasarnya, atau teori yang mendukung. Berikut teori-teori yang mendukung pemungutan pajak:

- 1) Teori Asuransi Pembayaran pajak menurut teori asuransi di ibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Akan tetapi, teori ini sudah banyak ditentang oleh beberapa para pakar. Alasan para pakar menentang teori ini adalah: (a) jika ada timbul kerugian tidak ada pergantian secara langsung dari negara, (2) antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung.
- 2) Teori Kepentingan. Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada “kepentingan” atau “perlindungan” masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar “kepentingan” seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar
- 3) Teori Daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus di bayarkan sesuai dengan “daya pikul” masing-masing orang. Pendekatan untuk mengukur daya pikul ada dua yaitu (1) unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, (2) unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. So, mungkin sama-sama berpenghasilan Rp10.000.000, namun pembayaran pajak penghasilannya. Penghasilan sama, namun juga harus melihat jumlah tanggungan (misal status kawin dan jumlah tanggungannya).
- 4) Teori Bakti. teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak

- 5) Teori Asas Daya Beli. Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu (misal kesejahteraan).

Pemungutan pajak merupakan kewenangan yang dimiliki fiskus untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung Pajak yang dilakukan dengan prosedur tertentu berdasarkan UU. Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pemungutan pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, Pemungutan pajak didefinisikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya pemungutan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Dasar yang digunakan dalam pemungutan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan pajak yang mesti di bayar bertambah. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- 1) Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
- 4) Surat Keputusan Pembetulan
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga
- 5) Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6) Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

2.1.2.2. Tindakan Pemungutan pajak

Purwono (2010:50) menyatakan bahwa, Pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Pemungutan pajak pasif Pemungutan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan pemungutan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
2. Pemungutan pajak aktif Pemungutan pajak aktif merupakan kelanjutan dari pemungutan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan paling cepat berlangsung

selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan empat tahap, yaitu :

1. Surat teguran

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya.

2. Surat paksa

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

3. Surat penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebit lanjut setelah Surat Paksa. Surat Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2×24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak.

4. Surat lelang

Apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya pemungutan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan

2.1.2.3. Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Pemungutan pajak

Kegiatan pemungutan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu paling cepat 58 hari. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
- 2) Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum melunasi utang pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

- 3) Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- 4) Empat belas hari setelah dilakukan pemungutan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
- 5) Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.
- 6) Keberhasilan penerimaan pajak dapat tercapai apabila terdapat beberapa faktor pendukung antara lain (1) tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi, (2) tersedia jaringan dan akses terhadap informasi serta komunikasi yang efektif (Gunadi, 2007: 1). Jika faktor tersebut meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak.

2.1.3. Akuntansi Pajak

2.1.3.1. Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2014).

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (IAI,2012).

Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghasilan neto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatanya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak.

2.1.3.2. Pencatatan Akuntansi PPH 25

Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Jurnal untuk mencatat pembayaran PPh Pasal 25 tiap bulannya adalah sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Pajak Dibayar Dimuka-PPh Pasal 25 | xxx |
| Kas | xxx |

Apabila pajak yang terutang untuk suatu Tahun Pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak (pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Jurnal pencatatan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

| | |
|-------------------------------------|-----|
| PPh Badan | xxx |
| PPh Pasal 28A | xxx |
| Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 22) | xxx |
| Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 23) | xxx |
| Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 24) | xxx |
| Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25) | xxx |

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah Tahun

Pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, maka kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan. Jurnal pencatatan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

| | |
|-------------------------------------|-----|
| PPh Badan | xxx |
| Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 22) | xxx |
| Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 23) | xxx |
| Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 24) | xxx |
| Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25) | xxx |
| Utang PPh pasal 29 | xxx |

Pada saat dilakukan penyetoran ke kas negara, jurnal pencatatannya adalah sebagai berikut:

| | |
|--------------------|-----|
| Utang PPh Pasal 29 | xxx |
| Kas | xxx |

2.1.4. Koreksi Fiskal (PSAK No. 46 Pajak Penghasilan)

2.1.4.1. Pengertian Koreksi Fiskal (PSAK No. 46 Pajak Penghasilan)

Ketentuan Perpajakan mengatur bahwa setiap perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, setiap perusahaan sebagai wajib pajak dituntut harus

menyesuaikan laporan keuangannya dengan ketentuan perpajakan sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Proses inilah yang disebut dengan rekonsiliasi fiskal.

Menurut Zain (2012:67) "PSAK No. 46 Pajak Penghasilan atau koreksi fiskal adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya". Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion).

Trisnawati (2013:354) mengatakan "koreksi fiskal adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".

Menurut Erly (2012:7) "Koreksi fiskal adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, koreksi fiskal merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak". Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (loopholes).

Dengan adanya ketentuan PSAK No. 46, maka akan terjadinya perbedaan antara praktek akuntansi dan perpajakan, PSAK No.46 disusun dengan tujuan mengatur perlakuan akuntansi akibat perbedaan tersebut yang juga akan berpengaruh terhadap konsekuensi pajak pada tahun berjalan dan periode

mendatang. Apabila besar kemungkinan bahwa pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak, maka perusahaan harus mengakui kewajiban pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan. Dengan penerapan PSAK No. 46 menyebabkan beban pajak yang diakui terbagi menjadi pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax). Jumlah pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) dapat menghasilkan beban pajak (tax expense) suatu periode, atau sebaliknya menghasilkan suatu penghasilan pajak (tax income) yang menjadi unsur penambah penghasilan laba atau rugi sebelum pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 mengenai ketentuan umum pasal 1, yaitu undang-undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjeknya, dimulai atau berakhir dalam satu tahun pajak.¹⁸ Yang dimaksud dengan tahun pajak, yaitu tahun kalender (12 bulan).\

Ketidaksesuaian dan perbedaan prinsip serta kepentingan antara akuntansi dan perpajakan mengharuskan perusahaan melakukan koreksi fiskal atau penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan

fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memberlakukan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak. Karena merupakan standar, PSAK No. 46 wajib diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan yang telah listing, dan dianjurkan untuk digunakan bagi perusahaan yang belum listing. Standar ini telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan “go public”, sementara untuk perusahaan yang belum “go public” berlaku sejak 1 Januari 2001.

Penyusunan laporan keuangan terdapat 2 metode standar yang digunakan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau biasa disebut dengan laporan keuangan komersial dan yang kedua menurut ketentuan peraturan Undang-undang Perpajakan disebut dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan. Atas perbedaan tersebut harus dilakukan suatu tahapan yang disebut koreksi fiskal. Koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal merupakan istilah ketentuan pajak untuk menyatakan adanya perbedaan antara kaidah akuntansi atau komersial dan ketentuan pajak mengenai pembukuan dalam pengakuan biaya dalam rangka perhitungan penghasilan kena pajak

2.1.4.2. Manfaat Koreksi fiskal (PSAK No. 46 Pajak Penghasilan)

PSAK No. 46 Pajak Penghasilan sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan PSAK No. 46 Pajak Penghasilan yaitu:

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan.

Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan.

- 2) Mengatur aliran kas, karena dengan PSAK No. 46 Pajak Penghasilan yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.
- 3) Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan *ontime*, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
- 4) Membuat data-data terbaru untuk *update* peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah

setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak – hak perusahaan sebagai wajib pajak.

2.1.4.3. Karakteristik Koreksi fiskal

Koreksi fiskal (PSAK No. 46 Pajak Penghasilan) yang diperkenankan menurut Trisnawati (2013 : 2) dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut:

- 1) Mencari keuntungan sebesar – besarnya dari pengecualian dan potongan maksudnya adalah daripada mengeluarkan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik untuk kepentingan perusahaan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh perusahaan. Misalnya untuk pendidikan, perbaikan kantor.dll
- 2) Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. Misalnya jika peredaran bruto satu tahun tidak melebihi Rp. 600.000.000 dapat memilih perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif progresif Pasal 17 dengan tarif terendah 5%. Bentuk usaha perorangan, firma dan kongsi lebih menguntungkan dari pada perseroan terbatas (PT). Pajak atas penghasilan PT dikenakan dua kali, yakni saat penghasilan diperoleh atau diterima dan saat menerima deviden.
- 3) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha untuk memudahkan dalam mengatur penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan yang diperoleh, kerugian yang mungkin terjadi dan aktiva yang bisa dihapus.
- 4) Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi untuk kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan untuk

menunda pembayaran pajak, penghasilan yang dikenakan tarif 30% dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun yang bersangkutan dan menggeser menjadi penghasilan pada tahun berikutnya.

2.1.4.4. Langkah-Langkah Mengefisiensikan Koreksi fiskal

Menurut Erly (2012:119) Langkah-langkah praktis yang dapat dijabarkan dari ketiga langkah tersebut yang bertujuan untuk mengefisienkan beban pajak dalam koreksi fiskal perusahaan adalah:

- 1) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (legal entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
- 2) Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu
- 3) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
- 4) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (corporate company) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (business entity).
- 5) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center.
- 6) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (fringe Benefit) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum

- 7) Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out).
- 8) Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) di samping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya.
- 9) Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak
- 10) Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak
- 11) Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan
- 12) Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.

2.1.5. PPh Pasal 25/29

2.1.5.1. Pengertian PPh Pasal 25/29

Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh. Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah

berdasarkan Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
- 2) Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

2.1.5.2. Objek Pajak PPh Pasal 25

- 1) Penghasilan dari usaha dan kegiatan
 - a) Laba usaha
 - b) Premi asuransi

- c) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan usaha dari anggota nya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas
 - d) Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- 2) Penghasilan dari modal
- a) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
 - b) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - c) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - d) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
 - e) Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 3) Penghasilan lain-lain
- 1) Hadiah dari undian
 - 2) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
 - 3) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - 4) Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - 5) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
 - 6) Selisih karena penilaian kembali aktiva
 - 7) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

- 8) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- 9) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP
- 10) Surplus Bank Indonesia

2.1.5.3. Tarif PPh Pasal 25/29

Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = $0.75\% \times \text{omzet}$ bulanan tiap masing-masing tempat usaha.
- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:

- Sampai Rp.50.000.000 = 5%
- Rp.50.000.000 – Rp.250.000.000 = 15%
- Rp.250.000.000 – Rp.500.000.000 = 25%
- Di atas Rp.500.000.000 = 30%

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama (Tahun) | Judul | Hasil |
|----|-------------------------|---|---|
| 1 | Bardjo Sugeng (2011) | Pengaruh Koreksi fiskal Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan | Secara umum koreksi fiskal yang diterapkan oleh Wajib Pajak badan sudah baik karena dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh manajer keuangan sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK) |
| 2 | IGNA EFENDI (2014) | Analisis Pengaruh Koreksi fiskal (PSAK No. 46 Pajak Penghasilan) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012 | Sehingga, semakin besar jumlah koreksi fiskal, semakin besar pula kenaikan ekuitas perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil koreksi fiskal, semakin menurunkan ekuitas perusahaan. |
| 3 | Yunita Christy (2012) | Hubungan Keakuratan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara fiskus dan Wajib Pajak pada RS Immanuel | Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Immanuel perbulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2012 |

2.3. Kerangka Berpikir

Pada umumnya, koreksi fiskal (PSAK No. 46 Pajak Penghasilan) mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, koreksi fiskal juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Koreksi fiskal merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban

perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap koreksi fiskal ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan koreksi fiskal (PSAK No. 46 Pajak Penghasilan) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Pembebanan biaya dalam undang-undang Pajak Penghasilan dapat dibedakan menjadi pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*) dan pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non deductible expenses*) yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.

Laba komersial atau laba usaha merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja atas keberhasilan suatu perusahaan dalam bentuk suatu periode tertentu. Selain itu laba juga merupakan salah satu pos yang penting dalam laporan keuangan dan mempunyai manfaat yang bermacam – macam untuk berbagai tujuan.


Definisi lebih bayar diatur dalam Pasal 28 UU PPh yang menyebutkan bahwa PPh lebih bayar terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak atau pejabat yang ditunjuk

Pajak Penghasilan Pasal 29 kunci utamanya adalah pelunasan, maksudnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 29 merupakan kekurangan pajak (kekurangan bayar pajak setelah dikurangi pajak-pajak lainnya) yang terutang dan harus dibayarkan sebelum menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan.

Bedasarkan keputusan Dirjen Pajak (KEP) No. 220/PJ/2002 biaya pembelian telepon selular dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan dan pekerjaan dapat dijadikan sebagai beban fiskal hanya sebesar 50% saja dari keseluruhan beban yang dikeluarkan. Jadi beban yang dikeluarkan berupa biaya pembelian telepon selular dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan dan pekerjaan dikoreksi fiskal positif dalam laporan Laba Rugi.

Hasil penelitian Hanum (2017) Pajak penghasilan ps1 25 badan dikenakan atas laba yang diperoleh perusahaan. Pajak tersebut merupakan beban bagi wajib pajak yang akan mengurangi laba perusahaan untuk tahun berjalan.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan (Sugiyono, 2013)

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Koreksi fiskal/PSAK No. 46 Pajak Penghasilan

PSAK No. 46 Pajak Penghasilan adalah suatu proses perekayasaan transaksi yang terkait dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak agar kewajiban pajak berada pada jumlah yang seminimal mungkin tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan

2. PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah Pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Variabel ini diukur

dengan informasi sesuai PPh Pasal 25 yang ditanggung wajib pajak dari tahun 2018

Tabel 3.1

Definisi Operasional

| Variabel | Definisi | Indikator | Skala |
|----------------------------------|--|------------------|--------------|
| PSAK No. 46 Pajak Penghasilan | suatu proses perikayasaan transaksi yang terkait dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak agar kewajiban pajak berada pada jumlah yang seminimal mungkin tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan Trisnawati (2013: 354) | Koreksi Fiskal | Nominal |
| PPh Pasal 25 | Pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun Trisnawati (2013 : 2) | PPh Badan | Nominal |

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Silkargo Jl. Gabiyon Raya Medan Belawan yang bergerak dibidang jasa angkut perkapalan.

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2020 sampai dengan Agustus 2020.

Tabel 3.3
Waktu Penelitian

| Jadwal kegiatan | Bulan Pelaksanaan 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|-------|---|---|---|
| | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agust | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Pengajuan judul | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pembuatan Proposal | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Bimbingan Proposal | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 4. Seminar Proposal | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| 5. Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| 6. Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 7. Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | ■ | | |

Sumber : Diolah Penulis (2020)

3.4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui PT. Silkargo.

Menurut Umar (2011) Data yang digunakan adalah gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Data *time series* adalah sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang terdapat dalam beberapa interval waktu tertentu, sedangkan data *cross section* adalah data untuk meneliti suatu fenomena tertentu.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai koreksi fiskal, pendapatan dan laba bersih diperoleh dari data laporan keuangan PT. Silkargo

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik data pada penelitian ini dilakukan dengan deskriptif yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan – catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai Koefisien laba, ukuran perusahaan dan DER

Adapun tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data laporan laba rugi tahun 2018
2. Menghitung koreksi fiskal PPh 25 Badan
3. Menganalisis perbedaan laporan laba rugi sebelum dan sesudah perencanaan PPh 25 Badan, PPh Pasal 29 dan 28
4. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

PT. Silkargo adalah sebuah perusahaan nasional yang bergerak di dalam bidang transportasi kargo dan pelayanan logistik yang telah berdiri sejak tahun 1964. Lebih dari 44 tahun PT. Samudera telah berkembang dan melebarkan bisnisnya mulai dari pelayaran sampai transportasi kargo yang melayani baik karyawan nasional maupun internasional. Sejak tahun 1999, PT. Samudera telah terdaftar dalam Bursa Saham Indonesia. Untuk melayani para karyawannya, PT. Samudera didukung oleh 23 anak perusahaan, 19 kantor cabang dan agen di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia, dan 35 pelabuhan utama di kawasan Asia.

PT. Silkargo menghargai para pekerjanya sebagai sumber daya dan partner yang berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mengadakan proses perekrutan yang selektif, pelatihan yang menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja staf yang berkualitas tinggi. Sebagai perusahaan yang berpengalaman cukup lama, PT. Silkargo telah mengembangkan kompetensi yang kuat. Dengan begitu, PT. Silkargo akan mempertahankan posisinya sebagai penyedia layanan transportasi yang terkemuka dan terpercaya. Salah satu cabang PT. Silkargo berlokasi di Medan. Silkargo Medan mulai beroperasi pada tahun 1988 melalui PT. Satuan Harapan kemudian berganti nama menjadi Silkargo Cabang Medan yang pada tahun 2014 ini memasuki usia 26 tahun, telah berkembang dengan sangat cepat dengan cakupan area bisnis di Medan dan sekitarnya.

Pelayanan pelayaran tersedia dalam bidang transportasi laut, termasuk pelayaran barang domestik dan kedaerahan, pelayaran angkut minyak, gas dan cairan, dan pengelolaan kapal. Selama sebelas tahun, perusahaan telah menjadi perusahaan penyedia layanan pelayaran dikawasan Asia. Melalui anak perusahaan-perusahaan di Singapura yang telah terdaftar dalam Bursa Saham Singapura yaitu PT. Samudera Shipping Line (SSL), perusahaan menyediakan layanan yang menghubungkan pelabuhanpelabuhan mulai dari kawasan Timur Tengah, India, Asia Tenggara, hingga Kawasan Timur Jauh. Belakangan ini, SSL pun melebarkan sayapnya dengan membuka kantor cabang perwakilan di Dubai, Bangkok, Mumbai, PortKlang, Ho Chi Minh, Hongkong, dan Shanghai.

Untuk memenuhi tuntutan sektor industri, perusahaan menyediakan layanan logistik utamanya untuk batubara, gas, dan minyak. Muatan cairan seperti minyak dan bahan-bahan kimia diangkut dalam tabung khusus oleh kapal tanker. Perusahaan juga berperan sebagai perantara yang mengantarkan muatan keseluruhan kawasan. Dengan pengalaman perusahaan dalam hal layanan pelayaran, perusahaan-perusahaan menawarkan layanan pengelolaan kapal, termasuk layanan pekerja kapal dan konsultasi teknis. Belakangan ini, perusahaan beroperasi dan mengurus sekitar 47 armada tabung, menyediakan layanan angkutan pelayaran ke lebih 100 pelabuhan. Dalam rangka memberikan layanan yang terbaik, perusahaan menerapkan system pelacakan muatan dan sebuah sistem yang mengatur jadwal pelayaran, pembayaran, dokumentasi, dan pemesanan angkutan. Untuk memenuhi standard internasional dan untuk kepuasan karyawan, perusahaan melengkapi diri dengan sertifikat ISO

2. Deskripsi Data

Sumber data yang diperoleh berupa data Sekunder. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter). Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data laporan keuangan berupa laporan laba rugi , laporan rekonsiliasi fiskal menurut perusahaan di PT. Silkargo. Item-item yang terdapat dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2015-2018 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 4.1

Laporan Laba Rugi Rekonsiliasi Fiskal Sebelum Perencanaan Pajak

| Keterangan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Laba Komersial | 1.248.668.370.472 | 1.287.242.224.884 | 1.340.379.124.687 | 1.386.122.457.793 |
| Koreksi Fiskal Positif | | | | |
| Beban Penjualan | 764.714.788.969 | 798.428.680.961 | 808.337.604.825 | 854.597.025.779 |
| Beban Administrasi dan Umum | | | | |
| Gaji Karyawan | 79.566.876.704 | 79.566.876.704 | 79.566.876.704 | 79.566.876.704 |
| PPh pasal 21 | 3.544.647.107 | 3.544.646.106 | 3.544.647.107 | 3.544.647.107 |
| Biaya Penyusutan | 113.762.500 | 113.662.500 | 113.762.500 | 113.762.500 |
| Biaya BBM | 7.433.037.022 | 9.466.056.022 | 8.415.135.000 | 9.468.057.022 |
| Biaya Transportasi dan Perjalanan | 11.312.770.434 | 11.612.660.464 | 9.100.250.000 | 11.812.770.464 |
| Uang Kesehatan | 1.222.431.000 | 1.222.451.000 | 1.222.451.000 | 1.772.946.680 |
| Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan kantor | 11.432.300 | 11.462.500 | 12.380.970 | 11.462.500 |
| Biaya Promosi | 13.330.000 | 13.650.000 | 14.820.000 | 13.850.000 |
| Biaya Silicagel | 3.423.000 | 3.425.000 | 5.780.900 | 3.425.000 |
| Sewa Gedung dan Pemeliharaan Kantor | 33.333.300 | 36.535.500 | 38.535.500 | 38.535.500 |
| Biaya Perbaikan Kendaraan | 4.233.000 | 4.265.000 | 8.550.000 | 4.285.000 |
| Biaya Telekomunikasi Kantor | 7.423.300 | 9.425.600 | 11.523.100 | 9.425.800 |
| Biaya Telekomunikasi Sales dan Direktur | 3.330.000 | 6.350.000 | 7.800.000 | 6.350.000 |
| Listrik | 22.441.237.301 | 22.441.236.501 | 25.125.000.500 | 22.441.237.501 |
| PDA M | 10.132.172.303 | 10.162.192.306 | 12.712.300.000 | 10.182.192.306 |
| Biaya Ekspedisi | 2.330.000 | 2.650.000 | 3.458.000 | 2.850.000 |
| Biaya Pajak/STP | 10.332.000 | 10.652.000 | 11.100.250 | 10.852.000 |
| Iuran Keamanan & Kebersihan | 4.403.732.310 | 4.406.662.510 | 4.408.782.510 | 4.408.782.510 |

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Entertainment | 17.132.711.133 | 16.152.611.136 | 18.550.950.000 | 17.152.711.138 |
| Penyediaan Makan Karyawan | 40.230.300 | 40.260.500 | 41.179.000 | 40.260.500 |
| Sumbangan | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.870.000 | 2.500.000 |
| Jumlah | 157.435.075.014 | 158.830.231.349 | 162.919.153.041 | 160.607.780.232 |
| Jumlah Koreksi Positif | 922.149.863.983 | 957.258.912.310 | 971.256.757.866 | 1.015.204.806.011 |
| Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal | 326.518.506.489 | 329.983.312.574 | 369.122.366.821 | 370.917.651.782 |
| Laba Kena Pajak | 326.518.506.489 | 329.983.312.574 | 369.122.366.821 | 370.917.651.782 |
| Pajak Penghasilan Terutang | 81.629.626.622 | 333.527.958.680 | 372.667.013.928 | 374.462.298.889 |

Sumber : PT. Silkargo (2020)

Berdasarkan dari laporan fiskal di atas terdapat koreksi fiskal positif pada beban penjualan yang terdapat pada akun entertainment pada tahun 2018 belum dilakukannya perencanaan pajak dalam meminimalkan biaya yang bisa diperkenankan sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan menurut undang-undang perpajakan SE-27/ PJ.22/1986 tentang biaya entertainment, representasi, jamuan tamu ini tidak bisa diakui sebagai biaya pengurang laba kena pajak jika memiliki daftar nominatifnya (Data Terlampir).

Dan pada akun beban penyediaan makan dan minum karyawan untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang semakin bertambah setiap tahunnya ini mereka belum melakukan perencanaan pajak secara maksimal yang mana tidak melakukan upaya meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan menurut undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan di pasal 6 ayat 1 (b) ini bisa diakui sebagai biaya apabila perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya makan dan minum tersebut dengan pemberian tunjangan pangan/makanan, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang

akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP545/PJ./2000
Pasal 5 tgl 29-12-2000

Tabel IV.2
Data Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah perencanaan

| Akun | Sebelum Perencanaan Tahun 2015 | Koreksi Fiskal Tahun 2015 | Setelah Perencanaan Tahun 2015 | Sebelum Perencanaan Tahun 2016 | Koreksi Fiskal Tahun 2016 | Setelah Perencanaan Tahun 2016 | Sebelum Perencanaan Tahun 2017 | Koreksi Fiskal Tahun 2017 | Setelah Perencanaan 2017 | Sebelum Perencanaan Tahun 2018 | Koreksi Fiskal Tahun 2018 | Setelah Perencanaan 2018 |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Laba Komersial | 1.248.668.370.472 | | 1.248.668.370.472 | 1.287.242.224.884 | | 1.287.242.224.884 | 1.340.379.124.687 | | 1.340.379.124.687 | 1.386.122.457.793 | | 1.386.122.457.793 |
| Koreksi Fiskal Positif | | | | | | | | | | | | |
| Beban Penjualan | 764.714.788.969 | | 764.714.788.969 | 798.428.680.961 | | 798.428.680.961 | 808.337.604.825 | | 808.337.604.825 | 854.597.025.779 | | 854.597.025.779 |
| Beban Administrasi dan Umum | | | | | | | | | | | | |
| Gaji Karyawan | 79.566.876.704 | 79.566.876.704 | | 5.725.620.691 | 5.725.620.691 | | 79.566.876.704 | 79.566.876.704 | | 79.566.876.704 | 79.566.876.704 | |
| PPh pasal 21 | 3.544.647.107 | | 3.544.647.107 | 3.544.646.106 | | 3.544.646.106 | 3.544.647.107 | | 3.544.647.107 | 3.544.647.107 | | 3.544.647.107 |
| Biaya Penyusutan | 113.762.500 | | 113.762.500 | 113.662.500 | | 113.662.500 | 113.762.500 | | 113.762.500 | 113.762.500 | | 113.762.500 |
| Biaya BBM | 7.433.037.022 | | 7.433.037.022 | 9.466.056.022 | | 9.466.056.022 | 8.415.135.000 | | 8.415.135.000 | 9.468.057.022 | | 9.468.057.022 |
| Biaya Transportasi dan Perjalanan | 11.312.770.434 | | 11.312.770.434 | 11.612.660.464 | | 11.612.660.464 | 9.100.250.000 | | 9.100.250.000 | 11.812.770.464 | | 11.812.770.464 |
| Uang Kesehatan | 1.222.431.000 | | 1.222.431.000 | 1.222.451.000 | | 1.222.451.000 | 1.222.451.000 | | 1.222.451.000 | 1.772.946.680 | | 1.772.946.680 |
| Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan kantor | 11.432.300 | | 11.432.300 | 11.462.500 | | 11.462.500 | 12.380.970 | | 12.380.970 | 11.462.500 | | 11.462.500 |
| Biaya Promosi | 13.330.000 | | 13.330.000 | 13.650.000 | | 13.650.000 | 14.820.000 | | 14.820.000 | 13.850.000 | | 13.850.000 |
| Biaya Silicagel | 3.423.000 | | 3.423.000 | 3.425.000 | | 3.425.000 | 5.780.900 | | 5.780.900 | 3.425.000 | | 3.425.000 |
| Sewa Gedung dan Pemeliharaan Kantor | 33.333.300 | | 33.333.300 | 36.535.500 | | 36.535.500 | 38.535.500 | | 38.535.500 | 38.535.500 | | 38.535.500 |
| Biaya Perbaikan Kendaraan | 4.233.000 | | 4.233.000 | 4.265.000 | | 4.265.000 | 8.550.000 | | 8.550.000 | 4.285.000 | | 4.285.000 |
| Biaya Telekomunikasi Kantor | 7.423.300 | 7.423.300 | | 9.425.600 | 9.425.600 | | 11.523.100 | 11.523.100 | | 9.425.800 | 9.425.800 | |
| Biaya Telekomunikasi Sales dan Direktur | 3.330.000 | | 3.330.000 | 6.350.000 | | 6.350.000 | 7.800.000 | | 7.800.000 | 6.350.000 | | 6.350.000 |
| Listrik | 22.441.237.301 | | 22.441.237.301 | 22.441.236.501 | | 22.441.236.501 | 25.125.000.500 | | 25.125.000.500 | 22.441.237.501 | | 22.441.237.501 |
| PDA M | 10.132.172.303 | | 10.132.172.303 | 10.162.192.306 | | 10.162.192.306 | 12.712.300.000 | | 12.712.300.000 | 10.182.192.306 | | 10.182.192.306 |
| Biaya Ekspedisi | 2.330.000 | 2.330.000 | | 2.650.000 | 2.650.000 | | 3.458.000 | 3.458.000 | | 2.850.000 | 2.850.000 | |
| Biaya Pajak/STP | 10.332.000 | | 10.332.000 | 10.652.000 | | 10.652.000 | 11.100.250 | | 11.100.250 | 10.852.000 | | 10.852.000 |
| Iuran Keamanan & Kebersihan | 4.403.732.310 | 4.403.732.310 | | 4.406.662.510 | 4.406.662.510 | | 4.408.782.510 | 4.408.782.510 | | 4.408.782.510 | 4.408.782.510 | |
| Entertainment | 17.132.711.133 | | 17.132.711.133 | 16.152.611.136 | | 16.152.611.136 | 18.550.950.000 | | 18.550.950.000 | 17.152.711.138 | | 17.152.711.138 |

| Akun | Sebelum Perencanaan Tahun 2015 | Koreksi Fiskal Tahun 2015 | Setelah Perencanaan Tahun 2015 | Sebelum Perencanaan Tahun 2016 | Koreksi Fiskal Tahun 2016 | Setelah Perencanaan Tahun 2016 | Sebelum Perencanaan Tahun 2017 | Koreksi Fiskal Tahun 2017 | Setelah Perencanaan 2017 | Sebelum Perencanaan Tahun 2018 | Koreksi Fiskal Tahun 2018 | Setelah Perencanaan 2018 |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Penyediaan Makan Karyawan | 40.230.300 | 40.230.300 | | 40.260.500 | 40.260.500 | | 41.179.000 | 41.179.000 | | 40.260.500 | 40.260.500 | |
| Sumbangan | 2.300.000 | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | 3.870.000 | | 3.870.000 | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| Jumlah | 157.435.075.014 | | 73.412.182.400 | 158.830.231.349 | | 74.804.356.035 | 162.919.153.041 | | 78.887.333.727 | 160.607.780.232 | | 76.579.584.718 |
| Jumlah Koreksi Positif | 922.149.863.983 | | 838.126.971.369 | 957.258.912.310 | | 873.233.036.996 | 971.256.757.866 | | 887.224.938.552 | 1.015.204.806.011 | | 931.176.610.497 |
| Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal | 2.170.818.234.455 | | 2.086.795.341.841 | 2.244.501.137.194 | | 2.160.475.261.880 | 2.311.635.882.553 | | 2.227.604.063.239 | 2.401.327.263.804 | | 2.317.299.068.290 |
| Laba Kena Pajak | 2.170.818.234.455 | | 2.086.795.341.841 | 2.244.501.137.194 | | 2.160.475.261.880 | 2.311.635.882.553 | | 2.227.604.063.239 | 2.401.327.263.804 | | 2.317.299.068.290 |
| Pajak Penghasilan Terutang | 542.704.558.614 | | 521.698.835.460 | 561.125.284.299 | | 540.118.815.470 | 577.908.970.638 | | 556.901.015.810 | 600.331.815.951 | | 579.324.767.073 |

Sumber : Data Diolah (2020)

Dari data di atas dapat dilihat pada tahun 2018 akun koreksi fiskal positif seperti akun entertainment yang tidak dapat dikoreksi fiskal menjadi dalam golongan fiskal positif, yang mana penghasilan kena pajaknya semakin kecil. Dalam kesalahan ketidaktelitian manajemen dalam hal ini, maka peneliti akan melakukan perhitungan yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan PT. Silkargo setelah perencanaan pajak sebagai berikut :

Tabel IV.3

Pajak Penghasilan Dari Tahun 2015-2018

| Tahun | Sebelum Perencanaan | | Sesudah Perencanaan | | Selisih Laba Kena Pajak | Selisih Pajak Penghasilan |
|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| | Laba Kena Pajak | Pajak Penghasilan | Laba Kena Pajak | Pajak Penghasilan | | |
| 2015 | 2.170.818.234.455 | 542.704.558.614 | 2.086.795.341.841 | 521.698.835.460 | 84.022.892.614 | 21.005.723.154 |
| 2016 | 2.244.501.137.194 | 561.125.284.299 | 2.160.475.261.880 | 540.118.815.470 | 84.025.875.314 | 21.006.468.829 |
| 2017 | 2.311.635.882.553 | 577.908.970.638 | 2.227.604.063.239 | 556.901.015.810 | 84.031.819.314 | 21.007.954.828 |
| 2018 | 2.401.327.263.804 | 600.331.815.951 | 2.317.299.068.290 | 579.324.767.073 | 84.028.195.514 | 21.007.048.878 |

Sumber : Data diolah (2020)

Dari data pada diatas dapat kita lihat ada akun koreksi fiskal positif seperti akun entertainment yang dikoreksi fiskal menjadi dalam golongan fiskal positif, yang mana penghasilan kena pajaknya semakin kecil. Dalam kesalahan ketidaktelitian manajemen dalam hal ini, maka peneliti akan melakukan perhitungan yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan. Dari tabel diatas dapat dilihat jika perencanaan pajak sangat berpengaruh dalam meminimalkan biaya pajak, dikarenakan dapat menekankan laba kena pajak yang menjadi dasar dalam perhitungan PPh (pajak penghasilan), Dari data pada diatas dapat kita lihat ada beberapa akun koreksi fiskal positif seperti akun makan, minuman dan transportasi yang dapat dikoreksi fiskal menjadi dalam golongan fiskal negatif, yang mana penghasilan kena pajaknya semakin kecil. Dalam

kesalahan ketidaktepatan manajemen dalam hal ini, mengakibatkan laba kena pajak tinggi dan jumlah biaya pajak penghasilannya ikut membesar, maka peneliti akan melakukan perhitungan yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan PT. Silkargo setelah perencanaan pajak. Dari tabel diatas dapat disimpulkan jika saja perusahaan melakukan perencanaan pajak akan dapat meminimalkan beban pajak penghasilan yang mana dapat megecilkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

4.2. Pembahasan

1. Penerapan PSAK No. 46 Koreksi Fiskal Pada PT. Silkargo

Laporan laba rugi usaha disusun dengan tujuan memberikan gambaran mengenai hasil usaha yang diperoleh dan biaya yang berkaitan dengan hasil usaha tersebut serta laba rugi dari PT. Silkargo. Laporan laba rugi usaha merupakan gambaran sumber-sumber pendapatan dan jenis-jenis dari beban pada suatu periode tertentu. Data ini dapat dijadikan dasar oleh penganalisaan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di masa mendatang.

Laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal disusun dengan tujuan memberikan gambaran mengenai koreksi fiskal positif dan koreksi negatif serta perencanaan pajak yang dapat terlihat dari laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal. Perhitungan laba rekonsiliasi fiskal menyajikan laba komersial, koreksi positif, koreksi negatif, beda waktu, laba kena pajak, pajak penghasilan, kredit pajak dan pajak penghasilan yang harus dibayar serta pajak tangguhan.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian terdahulu atas perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai bahan referensi atas penelitian yang dilakukan, adapun

penelitian terdahulu yang peneliti gunakan seperti Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah yang melakukan penelitian pada implementasi tax planning pajak penghasilan badan di PT. IndoJaya Mandiri yang menyimpulkan hasil penelitiannya menunjukkan penerapan tax planning yang dilakukan oleh PT. indojaya Mandiri masih belum maksimal. Dengan penerapan tax planning terdapat penghematan pajak penghasilan Badan sebesar Rp. 26.627.299,- (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh Sembilan rupiah) dan penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Muhammadiyah yang melakukan penelitian atas penerapan tax planning dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa yang menyimpulkan perencanaan pajak yang akan dilaksanakan oleh CV. Iqbal Perkasa telah sesuai dengan peraturan perpajakan (*Tax Avoidance*), Perencanaan pajak melalui metode gross up pada PPh pasal 23 CV. Iqbal Perkasa dapat melakukan penghematan pajak, dimana terlihat bahwa setelah dilakukan gross up pada PPh Pasal 23 terlihat bahwa penghematan pembayaran pajak CV. Iqbal Perkasa sebesar Rp. 32.485.647,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

Dalam menerapkan tax planning di PT. Silkargo, manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada metode, rencana atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar dan tepat waktu. Laporan keuangan perusahaan yang disajikan peneliti adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang terdiri dari Laba Rugi yang berhubungan dengan hutang pajak perusahaan tahun buku 2018. Pada tax planning, salah satu yang dilakukan oleh PT. Silkargo selaku wajib pajak badan untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan

memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. 49 Dalam undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

PT. Silkargo Medan menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aktiva tetap. Hal ini disebabkan penggunaan metode garis lurus mampu menilai aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata di sepanjang masa penggunaannya, sehingga aset tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode hingga aset ditarik dari penggunaannya dalam operasional perusahaan, sehingga metode penyusutan garis lurus menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan berdasarkan koreksi fiskal sebelum dan sesudah perencanaan pajak diketahui bahwa penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam meminimalisir hutang pajak pada PT. Silkargo Medan cukup berhasil, hal ini diketahui bahwa pengurangan beban pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak sebesar 20,16 %. Hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan pendapat (Suandy, 2013) yang menyebutkan bahwa : “Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan perencanaan pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk meminimalkan laba dan meminimalkan hutang pajak”.

Penerapan PSAK No. 46 ini tidak mempunyai pengaruh material atas pengungkapan atau jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No.46 tentang pajak penghasilan (revisi 2014) yang diterbitkan

oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yakni pertama dalam hal aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan diukur dengan menggunakan model revaluasi, kedua dalam hal mengatur aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar, ketiga pajak final dan pengaturan khusus tidak diatur dalam PSAK No. 46 (revisi 2014).

Dalam laporan keuangan juga adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul akibat adanya koreksi yang berupa cadangan kerugian penurunan nilai dan beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal selain pembiayaan yang akan menimbulkan beban dan utang pajak kini, serta pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang akan berpengaruh terhadap periode perhitungan aset pajak tangguhan yang telah disajikan didalam laporan keuangan neraca dan laba rugi penghasilan komprehensif lain. Dari adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap tersebut menyebabkan perbedaan penyajian laporan keuangan komersial berdasarkan PSAK No. 46 dan peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan.

Dalam laporan keuangan juga adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul akibat adanya koreksi yang berupa cadangan kerugian penurunan nilai dan beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal selain pembiayaan yang akan menimbulkan beban dan utang pajak kini, serta pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang akan berpengaruh terhadap periode perhitungan aset pajak tangguhan yang telah disajikan didalam laporan keuangan neraca dan laba rugi penghasilan komprehensif lain. Dari adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap tersebut menyebabkan perbedaan

penyajian laporan keuangan komersial berdasarkan PSAK No. 46 dan peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan.

Beban imbalan pasca kerja telah dihitung oleh pihak manajemen berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Beban Imbalan Pasca Kerjamerupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dan termasuk ke dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah terakhir nomor 36 tahun 2008, yaitu pajak penghasilan pasal 6 ayat (1) huruf a, yang menjelaskan tentang Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan bentuk uang, bunga, royalti, biaya penjualan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali PPh.

Akuntansi pajak tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46. Secara umum, PSAK No. 46 diterbitkan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan. PSAK No. 46 merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak. Kerena merupakan standar, maka PSAK No. 46 wajib diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan yang telah listing, dan dianjurkan untuk digunakan bagi perusahaan yang belum listing. PSAK No. 46 juga mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan menggunakan dasar akrual, yang secara komprehensif merupakan pendekatan aktiva kewajiban (*asset-liability approach*) atau berorientasi pada neraca (*balance sheet oriented*).

Ketentuan dalam UU PPh dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan beban tidak sama, karena memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan antara pajak

dan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua yaitu perbedaan permanen dan perbedaan temporer, sehingga setiap akhir pelaporan entitas melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal atas laba sebelum pajak untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan diharapkan dapat menjembatani antara peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi. PSAK No.46 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan entitas.

PSAK No. 46 entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Hal ini membantu para pengguna laporan keuangan tidak salah dalam membaca laporan keuangan. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Hal inilah yang disebut dengan pajak tangguhan.

Maka dari referensi penelitian terdahulu dapat disimpulkan penerapan tax planning yang baik, perusahaan akan terhindar dari pemborosan pajak dan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil laba rugi rekonsiliasi fiskal, maka besarnya pajak kini pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.603.867.911,- , untuk tahun 2017 sebesar Rp. 3.807.761.214,- dan untuk tahun 2018 sebesar Rp.16.454.409.950,-. Perhitungan ini berdasarkan koreksi peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari uraian perhitungan atas laporan rekonsiliasi fiskal telah membenarkan jika perusahaan sudah melakukan pemotongan pajak yang telah sesuai undang-undang perpajakan yang dapat dilihat pada pembagian koreksi positif dan koreksi negatif. Dan perusahaan ini juga telah melakukan pelaporan tahunan dengan tepat pada tarif badan yang diberlakukan pada perusahaan ini.

Menurut peneliti koreksi fiskal yang dilakukan PT. Silkargo sudah memenuhi unsur-unsur menjadi koreksi positif karena merupakan biaya yang tidak dapat diperkenankan oleh fiskal dalam merealisasikan laba dalam menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 9 ayat (1) atas biaya yang tidak dapat diperkenankan sebagai pengurang laba.

Namun beda halnya dalam menerapkan perencanaan pajak pada PT. Silkargo belum maksimal, karena masih melakukan perencanaan pajak pada tunjangan pajak karyawan dan terdapat beberapa akun dalam koreksi positif yang belum dilakukan perencanaan pajak sehingga kelihatan pada koreksi positif di laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal. Beberapa akun tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas

Agar biaya perjalanan dinas pada tahun 2017 sebesar Rp. 11.768.967,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara dapat dibuatkan daftar nominative biaya perjalanan dinas dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan perusahaan / instansi, nilai dan tempat perjalanan dinas menurut Surat Edaran SE-27/PJ.22/1986 Undang-undang Perpajakan.

b. Representasi Jamuan Tamu Lainnya

Agar biaya representasi jamuan tamu lainnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 20.023.564,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara dapat dibuatkan daftar nominative biaya jamuan tamu dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan / instansi penerima jamuan, nilai dan tempat jamuan menurut Surat Edaran SE-27/PJ.22/1986 Undang-undang Perpajakan.

c. Makan dan Minum

Agar biaya makan dan minum untuk tahun 2016 sebesar Rp. 118.673.839,- , untuk tahun 2017 sebesar Rp. 120.729.841,- dan untuk tahun 2018 sebesar Rp.122.879.645,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya makan dan minum tersebut dengan pemberian tunjangan pangan/makanan, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP-545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000.

Dari uraian beberapa akun yang dapat dilakukan perencanaan pajak menurut peneliti dengan dilandaskan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, dapat diakui sebagai pengurang laba sehingga begitu laba kena pajak semakin kecil dikarenakan biaya yang dapat diakui pajak semakin besar. Laba kena pajak semakin kecil akan membuat pajak penghasilan badan pada PT. Silkargo semakin kecil.

Seperti pada tahun 2018 laba kena pajak sebelum dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 2.401.327.263.804,- dan setelah melakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 2.317.299.068.290,-, selisih antara laba kena pajak sebelum dan setelah perencanaan pajak sebesar Rp. 84.028.195.514,-.

Menurut peneliti kurang maksimalnya perencanaan pajak yang dilakukan manajemen PT. Silkargo, terjadi karena ketidaktelitian dan ketidaktahuan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak pada akun tersebut, yang mana dapat ditekankan beban pajak penghasilan badannya dengan cara melakukan perencanaan pajak yang sebelumnya telah diatur oleh undang-undang perpajakan, dengan syarat akun-akun tersebut dilaporkan dengan memberikan lampiran daftar nominatif dan menggantikan biaya tersebut menjadi bentuk tunjangan karyawan. Daftar nominatif yang dimaksud adalah lampiran pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan / instansi penerima, nilai dan tempat.

Jika PT. Silkargo tidak ingin memberikan tunjangan makanan dan minum dalam bentuk kesejahteraan karyawan, PT. Silkargo boleh menggunakan pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Meliputi pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja atau pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makan di tempat kerja. Nilai kupon makanan dan/atau minuman yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja adalah yang sesuai dengan nilai kupon wajar. Nilai kupon dapat dianggap wajar apabila nilai kupon tersebut tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman per Pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja,

ini akan berguna untuk penekanan biaya pajak semakin besar, karena biaya tersebut dapat diakui oleh pajak.

Dalam hal ini pemungutan pajak pada PT. Silkargo adalah pajak penghasilan atas badan (PPh Pasal 25) yang sering disebut dalam akuntansi sebagai pajak kini. Pajak penghasilan atas badan atau pajak kini dapat dilakukan perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT. Dwigana, walaupun perusahaan ini masih belum melakukan perencanaannya secara maksimal dikarenakan kemungkinan dari beberapa aspek-aspek. Adapun yang menyebabkan perencanaan pajak tidak mencapai tujuannya pada perencanaan pajaknya, disebabkan sebagai berikut :

- 1) Belum memahami ketentuan dan peraturan perpajakan.

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti UU, PP, Keppres, KMK, SK, dan SE Ditjen Pajak, kita dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak

- 2) Menyelenggarakan pembukuan yang belum memenuhi syarat Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam menyajikan informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk LK dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak (UU KUP pasal 28).

- 3) Pengendalian pajak (*tax control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun materil. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Oleh sebab itu pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya pembayaran pajak dilakukan saat akhir tentu lebih menguntungkan dibandingkan membayar lebih

awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan kesimpulannya pada penelitiannya ini sebagai berikut :

1. Perencanaan pajak penghasilan terutang badan pada PT. Silkargo untuk periode 2015 sampai dengan 2018, belum melakukan perencanaan secara maksimal, karena masih ada beberapa akun yang belum dilakukan perencanaan seperti biaya makan dan minum, biaya transportasi, biaya perjalanan dinas, biaya representasi jamuan tamu lainnya, sementara menurut Undang-undang perpajakan SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment, representasi, jamuan tamu ini tidak bisa diakui sebagai biaya pengurang laba kena pajak jika memiliki daftar nominatifnya.
2. Perusahaan belum melakukan perencanaan secara maksimal dikarenakan belum memahami ketentuan dan peraturan perpajakan atas perencanaan pajak yang diperbolehkan dan pengendalian pajak perusahaan.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang ada diatas, maka peneliti akan memberikan saran yang bukan hanya dari pihak peneliti saja melainkan saran tersebut dilandaskan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku atas perencanaan pajak yang ada. Berikut saran yang peneliti sampaikan :

1. Hendaknya PT. Silkargo melakukan konsultasi kepada kantor pajak pelayanan atas perencanaan yang boleh diberlakukan pada perusahaannya.

2. Hendaknya PT. Silkargo menggantikan beberapa akun biaya seperti makan dan minum, dan transportasi menjadi pemberian tunjangan jika biaya ini dikeluarkan setiap bulannya, agar pajak dapat mengakui ini sebagai pengurang laba kena pajak.
3. Hendaknya PT. Silkargo membuat daftar nominatif saat pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) untuk pembiayaan atas perjalanan dinas dan representasi, jamuan tamu lainnya, agar pihak kantor pelayananan pajak dapat mengakui ini sebagai pengurangan laba kena pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah, N. (2020). *The Role Of E-Filing In Improving Taxpayer Compliance In Indonesia. Accounting and Business Journal*, 2(1), 1-9.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Bardjo Sugeng (2011). Pengaruh Koreksi fiskal Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode *Practice Rehearsal Pairs* pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 156-166.
- Didik Budi Waluyo, (2012). “Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26”, PT.Gramedia, Jakarta,
- Erly Suandi (2012) *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland’s Carry Me Down*.
- Gunadi, (2010). “Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan”. Salemba Empat, Jakarta,
- Hanum Zulia dan Januri. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2018
- Hanum Zulia dan Januri. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol. 18 No. 2

- Hanum Zulia dan Rukmini. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Medan: Perdana Mulya Sarana
- Hanum Zulia. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Noviani, N. (2020). Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 1-17.
- Ignia Efendi (2014). Analisis Pengaruh Koreksi fiskal (PSAK No. 46 Pajak Penghasilan) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012.
- Malahayati (2014) Analisis koreksi fiskal penghasilan pad PT. Pelabuhan I Indonesia. *Jurnal Akuntansi perpajakan Vol 3 No. 4*
- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Mardiasmo, (2012). "Perpajakan". Edisi 9, Andi Yogyakarta,
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Nasution, N. A., & Sari, W. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 76-83.
- Peraturan Direktur Jendal Pajak Nomor PER-57/PJ/2012 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

- Purno Murtopo, 2010. "Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan", Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Saragih, Fitriani (2008). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Karya Natal. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Vol 2 No. 5
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Setiawati Lilis Diana Anastasia, (2012). "Perpajakan Indonesia", CV.Andi Offset, Yogyakarta,.
- Setu Setyawan, (2012). "Perpajakan Indonesia", Umum Press, Jakarta,.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden *Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 60-77.
- Siti Kurnia Rahayu, (2010) "Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal", Graha Ilmu Yogyakarta, Yogyakarta,
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 10(1), 115-130.
- Tjahjono Achmad , (2012). "Perpajakan" UPP STIM YKPN, Jakarta,
- Undang – Undang Nomor 7 tahun (1983). tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun (2010), Mitra Wacana Media,Jakarta,

Waluyo, (2014) .“Akuntansi Pajak”, Salemba Empat, Jakarta

Yunita Christy (2012) Hubungan Keakuratan Penghitungan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Antara fiskus dan Wajib Pajak pada RS Immanuel

Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang
Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca
Budi. Jumant, 11(1), 207-216.